

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Indonesia diatur dengan komprehensif melalui tiga instrumen yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015. Ketiganya menegaskan bahwa kewajiban nafkah bersifat mutlak, tidak gugur akibat perceraian, dan mencakup biaya pemeliharaan, pendidikan, serta kesehatan yang dibebankan terutama kepada ayah. Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan antara keduanya dalam hal fleksibilitas serta batas usia. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 18 tahun dengan kemungkinan ibu turut memikul biaya apabila ayah tidak mampu, sementara pada Kompilasi Hukum Islam mewajibkan ayah menanggung nafkah hingga anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri, yakni sampai usia 21 tahun, dengan kewajiban mutlak pada pihak ayah tanpa pengecualian eksplisit. Dalam SEMA No 3 Tahun 2015 melengkapi kedua instrumen tersebut dengan mekanisme penambahan nafkah tahunan sebesar 10% sampai dengan 20% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk menyesuaikan nilai nafkah terhadap inflasi dan kenaikan biaya hidup. Secara keseluruhan, ketiganya saling melengkapi dan berlandaskan pada prinsip kepentingan

terbaik bagi anak menjadi fondasi perlindungan hak anak setelah perceraian.

2. Besaran nafkah anak dalam Putusan Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.JP belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mengingat biaya pendidikan serta kesehatan yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan. Majelis Hakim menafsirkan frasa "di luar biaya pendidikan dan kesehatan" sebagai bentuk pengecualian kewajiban, dan menganggap biaya pendidikan dan kesehatan termasuk biaya insidental. Frasa tersebut seharusnya dimaknai sebagai pemisahan dari mekanisme penambahan tahunan, bukan pengecualian dari kewajiban nafkah itu sendiri. Dengan penafsiran yang tidak tepat ini, pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan tidak memiliki dasar eksekusi yang pasti, sehingga berpotensi merugikan anak. Selain itu, terdapat inkonsistensi internal pada putusan, Majelis Hakim menggunakan SEMA No 3 Tahun 2015 sebagai justifikasi, namun tidak mengikuti pedoman teknis yang sama dengan tidak mencantumkan frasa "di luar biaya pendidikan dan kesehatan" dalam amar putusan, sehingga menciptakan ambiguitas hukum yang dapat merugikan pihak pemegang hak asuh anak.

4.2 Saran

1. Bagi Majelis Hakim, untuk menetapkan nafkah anak pasca perceraian hendaknya secara eksplisit mencantumkan seluruh komponen nafkah yang diwajibkan oleh hukum positif, khususnya biaya pendidikan dan kesehatan, dicantumkan pada amar putusan. Amar putusan yang komprehensif dan tegas merupakan syarat mutlak agar kewajiban tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat ditegakkan, sehingga anak tidak kehilangan perlindungan hukum atas hak-hak dasarnya.
2. Bagi Pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dengan mengintegrasikan secara eksplisit mekanisme penyesuaian nafkah anak secara berkala serta menegaskan bahwa biaya pendidikan dan kesehatan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kewajiban nafkah anak, sehingga tidak lagi bergantung hanya pada pedoman teknis yang bersifat internal seperti Surat Edaran Mahkamah Agung. Dengan demikian, perlindungan hak anak atas pendidikan dan kesehatan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, pasti, dan mengikat secara umum, sehingga setiap anak yang orang tuanya bercerai dapat memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh dan berkeadilan.